



**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PEMBERIAN  
PINJAMAN DI KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA  
(KPRI) UNIVERSITAS JEMBER**

*JUDICIAL REVIEW OF LOAN AGREEMENT ON EMPLOYEE  
COOPERATION REPUBLIC INDONESIA OF  
JEMBER UNIVERSITY*

**DEFRI RIZAL FADLI**

**NIM : 060710101155**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2010**

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PEMBERIAN  
PINJAMAN DI KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA  
(KPRI) UNIVERSITAS JEMBER**

*JUDICIAL REVIEW OF LOAN AGREEMENT ON EMPLOYEE  
COOPERATION REPUBLIC INDONESIA OF  
JEMBER UNIVERSITY*

**DEFRI RIZAL FADLI**

**NIM. 060710101155**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2010**

**MOTTO**

**”JANGAN SEPELEHKAN SUATU JANJI KARENA JANJI ADALAH  
HUTANG MAKA JADIKAN JANJI ADALAH BEBAN, SUATU HAL YANG  
HARUS DIPERTANGGUNGJAWABKAN  
SAMPAI KITA BERTEMU TUHAN ”**

**(Irawan Adi)**




---

Sumber : [http://irawanadi.wordpress.com/kejujuranhati dan katabijak/](http://irawanadi.wordpress.com/kejujuranhati-dan-katabijak/), 2010

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua tercinta, Bapakku Sedyo Utama dan Ibuku Ida Farchah atas segala kasih sayang, doa, pengorbanan dan dukungan yang tiada hentinya demi keberhasilan putranya ini.
2. Almamater yang selalu kubanggakan Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Guru-guruku yang telah memberikan ilmu dan panutan kepadaku sejak duduk di bangku pendidikan dasar hingga perguruan tinggi.
4. Kepada keponakan-keponakanku, Bintang, Adit, Icha, serta Keanu yang mana senyumnya menjadi dukungan bagiku untuk selalu maju dalam tiap langkahku.



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN  
PEMBERIAN PINJAMAN DI KOPERASI PEGAWAI  
REPUBLIK INDONESIA (KPRI)  
UNIVERSITAS JEMBER**

*JUDICIAL REVIEW OF LOAN AGREEMENT ON EMPLOYEE  
COOPERATION REPUBLIC INDONESIA OF  
JEMBER UNIVERSITY*

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**DEFRI RIZAL FADLI**

**NIM. 060710101155**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2010**  
**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**  
**TANGGAL 30 SEPTEMBER 2010**

Oleh :

**Pembimbing**

**SUGIJONO, S.H., M.H.**  
**NIP. 195208111984031001**

**Pembantu Pembimbing**

**IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.**  
**NIP. 197306271997022001**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN  
PEMBERIAN PINJAMAN DI KOPERASI PEGAWAI  
REPUBLIK INDONESIA (KPRI) UNIVERSITAS JEMBER**

Oleh :

**DEFRI RIZAL FADLI**  
**NIM. 060710101155**

**Pembimbing,**

**Pembantu Pembimbing,**

**SUGIJONO, S.H., M.H.**  
**NIP. 195208111984031001**

**IKARINI DANI WIDIYANTI S.H., M.H.**  
**NIP. 197306271997022001**

Mengesahkan  
Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196001011988021001**

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu  
Tanggal : 27  
Bulan : Oktober  
Tahun : 2010

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember :

### Panitia Penguji :

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**I WAYAN YASA, S.H., M.H.**  
**NIP. 196010061989021001**

**FIRMAN FLORANTA A., S.H., M.H.**  
**NIP. 198009212008011009**

### Anggota Penguji :

**SUGIJONO, S.H., M.H.**  
**NIP. 195208111984031001**

**IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.**  
**NIP. 197306271997022001**



## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Defri Rizal Fadli

NIM : 060710101155

Fakultas : Hukum

Program Studi / Jurusan : Ilmu Hukum / Keperdataan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul :

**” TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PEMBERIAN PINJAMAN  
DI KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI) UNIVERSITAS**

**JEMBER”** adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 30 September 2010

Yang menyatakan,

Materai

Rp 6.000,00

Defri Rizal Fadli  
NIM. 060710101155

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama penulis panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya, berupa kemampuan berpikir dan analisis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : ” **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PEMBERIAN PINJAMAN DI KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI) UNIVERSITAS JEMBER.**” Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai persyaratan pokok yang telah ditentukan untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum dan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Sugijono, S.H., M.H., selaku Pembimbing dan selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan petunjuknya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., selaku Pembantu Pembimbing yang juga telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan petunjuk, nasehat dan dorongan hingga terselesaikan skripsi ini;
3. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji;
4. Bapak Firman Floranta Adonara, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H. M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

9. Bapak Kukuh Budi Mulya, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA);
10. Bapak Ibu Dosen serta seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis;
11. Bapak Ibu karyawan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Universitas Jember yang telah memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini;
12. Ibuku Ida Farchah dan Bapakku Sedyo Utama atas segala pengorbanan dan kasih sayang yang tulus serta selalu menemani langkah putranya ini dengan iringan doanya;
13. Kakak-kakakku, Deny Kurniawan Eka Putra, Dian Fajarwati Siti Arofah, Nurul Istiqomah, Edy Kahfi, terima kasih atas kasih sayang, dan semua dukungannya;
14. Sahabat-sahabat seperjuangan di Kampus Bumi Tegal Boto Fakultas Hukum Universitas Jember Angkatan 2006 (Eko, Mihwar, Firman, Miftah, Anang, Kadek, Ardith, Kokoh, Tuaga, Mita, I'in, Henry, Voni, Luluk, Titin, Atih, Dika, Destian, Nugraha, Anggi, Wahyu, Mirta, dan teman-teman lain yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu);
15. Teman-teman di Kos Riau 15A (Agus, Iwan, A'an, Nugraha, Nuel, Ricardo, Dhika, Erik, Bayu, Dimas, Dayat, dan Arif) terima kasih atas bantuan dan dukungannya;
16. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Jember Angkatan 2006 atas segala kebersamaan dan kenangan indah selama ini;
17. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini baik pikiran, tenaga, materi maupun yang lain demi kelancaran penulisan skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat imbalan dari Allah SWT. Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Amin.

Jember, 30 September 2010

Penulis

## RINGKASAN

Koperasi simpan pinjam mempunyai peranan penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya melalui koperasi. Dengan menjadi anggota koperasi masyarakat dapat mengajukan permohonan pemberian pinjaman pada koperasi dengan tujuan untuk pemenuhan kebutuhannya. Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Universitas Jember, pemberian pinjaman dilakukan tanpa adanya jaminan khusus dari peminjam. Hal ini tentu saja menimbulkan resiko, mengingat pembayaran pinjaman dilakukan secara angsuran dengan pemotongan gaji peminjam setiap bulannya sehingga pinjaman dengan pembayaran angsuran lewat cara pemotongan gaji itu menimbulkan cara pencegahan dan cara penyelesaian kemacetan angsuran yang berbeda dengan pinjaman lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas menimbulkan keinginan penulis untuk mengkaji lebih lanjut dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul ” **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PEMBERIAN PINJAMAN DI KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI) UNIVERSITAS JEMBER.**” Permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini mengenai dasar hukum yang digunakan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Universitas Jember dalam menjalankan usaha simpan pinjam, jaminan yang digunakan untuk mengamankan pinjaman yang diberikan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Universitas Jember kepada peminjamnya dan cara yang dilakukan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Universitas Jember untuk mencegah terjadinya kemacetan angsuran di kemudian hari.

Tujuan penulisan skripsi ini Untuk mengkaji dan menganalisis berbagai dasar hukum pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Universitas Jember, mengkaji dan menganalisis penyelenggaraan pemberian pinjaman oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Universitas Jember kepada anggotanya, dan mengkaji dan menganalisis upaya pencegahan yang dilakukan pihak koperasi agar tidak terjadi kemacetan angsuran.

Tipe penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini secara yuridis normatif (*legal research*) dengan pendekatan masalah yang berupa pendekatan

undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam skripsi yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum dengan metode analisis bahan hukum menggunakan metode deduksi. Metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor kemudian diajukan premis minor. Kedua premis tersebut akan ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*.

Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Universitas Jember, pemberian pinjaman dilakukan tanpa adanya jaminan khusus dari peminjam. Sebagaimana umumnya perjanjian kredit, perjanjian pemberian pinjaman di Koperasi juga memiliki resiko terjadinya kemacetan angsuran yang dapat menimbulkan kerugian bagi koperasi itu sendiri. Beberapa penyebab terjadinya kemacetan angsuran adalah pemberian informasi yang salah, anggota mengambil hutang pada bank atau lembaga pembiayaan lain, anggota yang berhutang pindah instansi kerja di luar Universitas Jember atau Politeknik Jember, dan peminjam di pecat dengan tidak hormat. Kedekatan emosional antara anggota dengan pengurus atau anggota dengan bendaharawan gaji yang bersangkutan dapat mempengaruhi penilaian apabila pihak pengurus koperasi dan bendaharawan gaji tidak profesional dalam menjalankan tugasnya.

Melalui uraian di atas terdapat beberapa saran yang dapat disumbangkan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : *pertama*, Hendaknya koperasi dalam menjalankan usaha simpan pinjam bertindak profesional dan berpegang pada prinsip 5C. Ketidaktelitian pihak koperasi dalam meneliti kebenaran dari informasi yang diberikan oleh anggota yang akan berhutang dapat menimbulkan kemacetan angsuran yang merupakan kerugian bagi koperasi itu sendiri.. *Kedua*, Sebaiknya koperasi dalam membuat perjanjian pemberian pinjaman serta Surat Kuasa Memotong Gaji dibuat dalam bentuk akta notariil agar mempunyai kekuatan hukum yang lebih kuat dan pasti, sehingga akan mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna dalam proses beracara di pengadilan. *Ketiga*, Hendaknya koperasi melakukan pendekatan personal terhadap anggota yang berhutang dengan menjalin hubungan baik dan komunikasi yang lancar sehingga berbagai program dan strategi pengelolaan pinjaman yang diupayakan oleh koperasi akan dapat berjalan dengan optimal.